



KEPALA DESA JERORA SATU
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

PERATURAN KEPALA DESA JERORA SATU
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERORA SATU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JERORA SATU

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Desa Dan Bantuan Keuangan Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERORA SATU TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

| | | |
|----------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 0,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.083.560.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 1.083.560.000,00 |
| 2. Belanja Desa | | |

| | | |
|---|----|------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 451.516.040,40 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 458.569.700,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp | 160.799.500,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp | 40.300.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 0,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 1.111.185.240,40 |
| Surplus/Defisit | Rp | (27.625.240,40) |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 27.625.240,40 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 27.625.240,40 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : JERORA SATU
Pada tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA DESA,

BERTOLOMIUS RUPIYANTO, S.Sos, M.AP

Diundangkan di : JERORA SATU
Pada tanggal : 02 Januari 2019
SEKRETARIS DESA

ANDREAS YUZWA ANDI, S,Pd

BERITA DESA JERORA SATU TAHUN 2019 NOMOR 01